

**PENATAAN EKOWISATA BAMBOE WANADESA
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL
DI KELURAHAN KARANG JOANG, KECAMATAN
BALIKPAPAN UTARA, KOTA BALIKPAPAN**

Ni Luh Ayu Eka Winanthari

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 10, Nomor 1, 2023**

PENATAAN EKOWISATA BAMBOE WANADESA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DI KELURAHAN KARANG JOANG, KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA, KOTA BALIKPAPAN

Ni Luh Ayu Eka Winanthari¹, Marlon Ivanhoe Aipassa²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa melalui pemberdayaan masyarakat lokal dengan didukung oleh program Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diawasi langsung oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik purposive sampling lalu dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan agar penyampaian informasi didalamnya lebih mendetail dan mendalam.

Hasil penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penataan di Ekowisata Bamboe Wanadesa dapat dikatakan berhasil karena mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat terutama pada masa pandemi Covid-19 hingga saat ini dengan terbukanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru serta didukung oleh antusias masyarakat dalam berkerjasama membangun lokasi wisata.

Kata Kunci : ekowisata, pemberdayaan masyarakat, dan bambu

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ayu.winanthari2000@gmail.com

² Dosen Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Kondisi Kota Balikpapan yang diketahui tidak memiliki sungai besar menjadi faktor utama air baku di Kota Balikpapan relatif terbatas, sungai-sungai kecil yang terdapat di Kota Balikpapan cenderung tidak dapat dimanfaatkan karena alirannya yang dinilai tidak stabil dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga penduduk Kota Balikpapan menggantungkan sumber kehidupannya pada Hutan Lindung. Hutan Lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyangga kehidupan dalam mengatur tata air memiliki peran penting bagi masyarakat Kota Balikpapan. Salah satu hutan lindung yang memiliki manfaat besar bagi penduduk Kota Balikpapan ialah Hutan Lindung Sungai Manggar yang didalamnya terdapat waduk sungai manggar sebagai penyedia kebutuhan air bagi penduduk Kota Balikpapan yang dibangun oleh Proyek Air Bersih Kaltim sebagai salah satu upaya pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dimulai sejak tahun 1980-an.

Hutan Lindung Sungai Manggar di tetapkan sebagai Hutan Lindung pada tahun 1996 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 267/Kpts-II/1996, sempat mengalami konflik tenurial dengan masyarakat lokal yang telah transmigrasi sejak tahun 1965. Masyarakat yang sudah lebih dulu tinggal dan memanfaatkan wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari merasa dirugikan atas keputusan tersebut sehingga menjadi salah satu penghambat dari berlangsungnya pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar. Adanya aktifitas masyarakat di dalam kawasan hutan lindung secara bebas menyebabkan kerusakan lingkungan akibat banyaknya sampah yang berserakan selain itu pemanfaatan waduk sebagai penghasil ikan dengan cara yang tidak benar dengan menggunakan racun dan obat-obatan mengakibatkan pencemaran air sungai manggar yang berfungsi sebagai penyedia air baku bagi masyarakat Kota Balikpapan.

Berdasarkan laporan (Pemerintah Kota Balikpapan Badan Lingkungan Hidup, 2015) disimpulkan bahwa sumber pencemar yang mungkin berpotensi masuk ke area hulu Sungai Manggar didominasi dari kegiatan domsetik dan hasil analisa status mutu air menggunakan metode Indeks Pencemaran, diketahui Sungai Manggar Hulu termasuk dalam kategori Cemar Ringan. Sedangkan berdasarkan penelitian di Sungai Manggar Bagian Tengah pencemarnya ialah berasal dari kegiatan tambak dan permukiman. Jika dilihat dari parameter yang melebihi baku mutu yaitu TSS, Fluorida, Nitrat dan Timbal, maka diperkirakan sumber pencemar terbesar adalah dari transportasi speedboat dan perahu nelayan tambak. Namun, seiring meningkatnya pembangunan di wilayah timur dan utara, dari pengamatan tim di lapangan ditemukan pula aktifitas pembukaan lahan yang

juga menjadi sumber pencemar berupa sedimen di sungai Manggar bagian tengah. Berdasarkan hasil pengolahan data indeks pencemaran air, status mutu air pada Sungai Manggar Bagian Hilir dalam kategori Cemar Sedang. Sumber pencemar di Sungai Manggar Bagian Hilir adalah dari kegiatan nelayan dan permukiman.

Sebagai upaya dalam mencegah adanya peningkatan dari kasus pencemaran di waduk sungai manggar dan menjaga kualitas sumber air baku masyarakat kota Balikpapan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan mengajak serta memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Balikpapan agar memahami manfaat penanaman bambu bagi lingkungan hidup, khususnya Waduk Manggar, dalam acara peringatan Hari Lingkungan Hidup pada tahun 2016. Diketahui bahwa tanaman bambu dapat menyerap air hujan dengan baik hingga 90%. Pemilihan bambu sebagai tanaman rehabilitasi di waduk sungai manggar dengan harapan apabila penanaman tersebut berhasil maka 5 tahun kedepan akan ada sumber air yang diperoleh dari cadangan air yang diserap oleh bambu.

Dibentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) Mitra bersama sebagai pengelola hutan bambu yang diawasi langsung oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan KTH ini juga merupakan upaya dalam meminimalisir konflik tenurial di Hutan Lindung Sungai Manggar sehingga masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil hutan sekaligus membantu pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan hutan yang didukung dengan ijin Perhutanan Sosial. Munculnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa pegawai terpaksa untuk dirumahkan, membuka peluang untuk masyarakat lebih aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan KTH dengan melakukan penataan hutan bambu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar yang kemudian berkembang menjadi destinasi wisata yang diberi nama Ekowisata Bamboe Wanadesa.

Ekowisata Bamboe Wanadesa mulai dibuka pada Mei 2021 dan berhasil membangkitkan kembali ekonomi masyarakat yang sulit selama masa pandemi Covid-19. Melihat potensi ini Lurah Karang Joang mendukung kegiatan KTH melalui pembinaan pengembangan Ekowisata Bamboe Wanadesa, karena hadirnya lokasi wisata ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar salah satunya ialah terbukanya lapangan pekerjaan baru sebagai sumber penghasilan masyarakat melalui penjualan souvenir, warung makan, tenaga keamanan, tenaga kebersihan dll.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada November 2021 di Ekowisata Bamboe Wanadesa, pemberdayaan masyarakat lokal melalui KTH Mitra Bersama ternilai sangat efektif untuk mendukung kelestarian lingkungan,

Penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa Berbasis Pemberdayaan.....(Winanthari)

karena sebelum ditetapkannya sebagai lokasi wisata, Ekowisata Bamboe Wanadesa sempat mengalami penolakan dari pihak PDAM dan Badan Pengawas Sungai (BWS) karena alasan kekhawatiran terhadap kebersihan sungai manggar yang menjadi kebutuhan masyarakat Balikpapan akan tercemar karena adanya kegiatan di wilayah tersebut. Namun nyatanya KTH berhasil membuktikan dengan kegigihan dan kekompakannya lah mampu menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan di wilayah tersebut bahkan lebih bersih dari sebelum adanya kegiatan KTH.

Atas dasar keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat lokal melalui Kelompok Tani Hutan dalam mengelola hutan lindung sungai manggar agar tetap bertahan sesuai fungsinya, hingga berkembang menjadi lokasi wisata menjadi ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal Di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan”.

Kerangka Dasar Teori *Bambu*

Tanaman yang berasal dari family *Gramineae* (rumput-rumputan) ini juga dikenal sebagai *Giant Grass* (Rumput Raksasa). Bambu merupakan salah satu tanaman dengan laju pertumbuhan tertinggi di dunia ditentukan melalui kondisi iklim, tanah, dan jenis spesiesnya. Laju dari pertumbuhan tanaman bambu pada umumnya ialah sekitar 3-12cm per hari.

Berdasarkan P3E Kalimantan (2017), Bambu memiliki karakteristik perakaran serabut yang kuat dengan akar rimpang sehingga memungkinkan tanaman bambu dalam menjaga sistem hidrologis dengan baik karena sifatnya mengikat tanah dan air yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman konservasi. Selain bagi penyerapan air bambu juga memiliki manfaat bagi udara, bambu mampu menyerap CO₂ hingga 62ton/Ha/tahun, yang jika dibandingkan dengan hutan tanaman lain hanya mampu menyerap 15 ton/Ha/tahun, bambu juga dapat melepaskan oksigen sebagai hasil dari fotosintesis hingga 35% lebih banyak jika dibandingkan dengan pohon lain yang artinya bambu mampu memenuhi kebutuhan oksigen untuk 2 orang sekaligus selama 24 jam.

Ekowisata

Pada Fandeli (2000) dijelaskan bahwa ekowisata merupakan bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomis dan mempertahankan keutuhan budaya bagi

mayarakat setempat. Berdasarkan pengertian tersebut, bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan suatu gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk Sementara itu Organisasi The Ecotourism Society mengatakan ekowisata suatu bentuk perjalanan wisata ke daerah alami yang dilakukan dengan aturan mengenai konservasi lingkungan dan pelestarian kehidupan serta kesejahteraan penduduk setempat. Ekowisata mampu memberikan banyak manfaat, seperti sumber pendanaan bagi kawasan konservasi, perlindungan kawasan konservasi, alternatif sumber mata pencaharian masyarakat lokal, pilihan untuk mempromosikan konservasi dan dorongan upaya konservasi secara khusus.

Pemberdayaan Masyarakat

Fahrudin (2012) menyampaikan, menurutnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam membangun dan memandirikan masyarakat melalui tiga cara, yaitu:

1. *Enabling*, upaya yang memungkinkan terciptanya potensi masyarakat untuk berkembang.
2. *Empowering*, Upaya dalam memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
3. *Protecting*, upaya dalam membangun sebuah perlindungan bagi masyarakat yang sedang dikembangkan.

Metode Penelitian

Berdasarkan fenomena yang akan diteliti, diperlukan sebuah analisis mendalam mengenai peristiwa yang terjadi dilapangan atau tempat penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga metode penelitian yang cocok untuk digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J.Moleong (2014) yaitu penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisian dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, analisis data yang akan diperoleh akan berupa kata-kata atau gambar hasil pengamatan serta interaksi yang dilakukan dilapangan dan tidak dituangkan dalam bentuk angka statistic, melainkan berupa paparan serta penggambaran mengenai kondisi atau keadaan sebenarnya yang dituangkan dalam bentuk naratif.

Sesuai dengan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif harapannya penulis dapat memberikan gambaran serta informasi secara detail mengenai Penataan Hutan Bambu Sebagai

Penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa Berbasis Pemberdayaan.....(Winanthari)

Lokasi Wisata Dalam Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar yang Berbasiskan Pemberdayaan Masyarakat secara akurat.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh dari proses wawancara dengan menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap lima belas informan yang dilakukan di Kelurahan Karang Joang, Kantor UPTD KPHL Balikpapan, dan Ekowisata Bamboe Wanadesa secara intensif selama dua minggu penelitian berlangsung. Data yang tidak terungkap melalui proses wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi lapangan oleh penulis serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak terkait untuk memperkuat substansi data yang diolah.

Melalui penelitian yang dilakukan penulis, berhubungan dengan Penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan digambarkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Pihak Yang Terlibat Dalam Penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa

Seperti yang dijelaskan sebelumnya ekowisata ini tebentuk di era pandemi covid-19, masyarakat telah melihat potensi lokasi wisata ini sejak tahun 2020 melalui banyaknya masyarakat setempat maupun dari luar yang berdatangan untuk mencari ikan di waduk. Melihat banyaknya pengunjung yang bergerombol ke lokasi tersebut, masyarakat tergerak untuk melakukan pengelolaan pada lokasi tersebut untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan dan pencemaran air karena tak jarang ditemukan pengunjung yang menangkap ikan dengan cara yang tidak benar dan masyarakat berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana dalam bentuk donasi secara sukarela terhadap pengujung yang masuk, yang hasil donasinya digunakan sebagai modal awal pembangunan Ekowisata Bamboe Wanadesa.

Adanya program Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengizinkan masyarakat untuk mengelola hutan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi sebuah peluang bagi masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan lebih maksimal terhadap potensi yang ada. UPTD KPHL Balikpapan selaku pengelola Hutan Lindung Sungai Manggar (HLSM) kemudian menawarkan peluang tersebut kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan menggunakan izin perhutanan sosial sebagai dasar hukum pengelolaannya. Hal ini meningkatkan kembali antusiasme masyarakat untuk melakukan pengelolaan wisata di lokasi tersebut dengan membentuk

kembali Kelompok Tani Hutan (KTH) Mitra Bersama sebagai syarat dari mengikuti program perhutanan sosial yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Upaya Pengembangan Ekowisata Bamboe Wanadesa

Dalam proses terbentuknya Ekowisata Bamboe Wanadesa, pihak UPTD KPHL Balikpapan yang diwakili oleh penyuluh kehutanan, Bapak Budi Santoso sejak awal telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu mengenai pengenalan serta mekanisme program Perhutanan Sosial sebagai sebuah bekal bagi masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan dengan cara yang benar sehingga dapat mengambil keuntungan tanpa merugikan pihak manapun. Setelah adanya sosialisasi tersebut Bapak M. Tadi sekalu Kelompok Tani Hutan mengajak masyarakat untuk meregenerasi Kelompok Tani Hutan yang sebenarnya sudah ada sebelumnya dengan membentuk Kelompok Tani Hutan Mitra Bersama sebagai pemenuhan syarat pengelolaan hutan pada program Perhutanan Sosial.

Selanjutnya, Kelompok Tani Hutan Mitra Bersama membentuk pengurus Ekowisata Bamboe Wanadesa yang anggotanya juga merupakan anggota KTH untuk membedakan fokus dari masing-masing kegiatan KTH maupun pariwisata yang ada agar pengelolaannya lebih maksimal dengan manajemen yang berbeda. Dalam proses penataannya KTH mengajak seluruh masyarakat setempat untuk bergotong royong membangun lokasi tersebut hingga menjadi destinasi wisata yang diberi nama Ekowisata Bamboe Wanadesa.

Faktor Penghambat dan Pendukung Penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa

Dalam melaksanakan pembangunan tentu saja tidak terlepas dari adanya hambatan yang dialami oleh pelaksana baik secara internal maupun eksternal, hal ini tentunya berpengaruh terhadap kelancaran penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa yang dialami oleh pengelola wisata. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada sejarah terbentuknya Ekowisata Bamboe Wanadesa, yang awalnya sempat terjadi konflik tenurial antara pemerintah dan masyarakat setempat mengenai kepemilikan lahan yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung menjadi salah satu faktor penghambat hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, selain itu banyaknya pemancing yang berdatangan ke kawasan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran air.

Menurut hasil analisa penulis terhadap dokumen RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 bahwa Ekowisata Bamboe Wanadesa belum terdaftar secara resmi sebagai destinasi wisata di Kota Balikpapan sehingga

Penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa Berbasis Pemberdayaan.....(Winanthari)

hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dana maupun anggaran dari pihak pemerintah daerah dalam proses pembangunan Ekowisata Bamboe Wanadesa, selama ini masyarakat hanya mengandalkan dana hasil pemungutan donasi dari para pengunjung yang datang ke lokasi wisata sehingga program dan pembangunan fasilitas yang ada di Ekowisata Bamboe Wanadesa sedikit terhambat karena pihak pengelola wisata sendiri harus mengumpulkan dana secara mandiri hanya untuk sekedar pembangunan gazebo, spot foto dan fasilitas lainnya akibatnya penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa belum bisa maksimal dalam artian masih dalam proses menyicil kelengkapan dari fasilitas yang ada di dalamnya.

Meskipun Ekowisata Bamboe Wanadesa tidak dimasukan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, pihak UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) dalam jangka waktu 1 tahun. Informasi yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara bersama Kepala KPHL Balikpapan, Penyuluh Kehutanan, Ketua KTH Mitra Bersama dan Pengelola Ekowisata Bamboe Wanadesa menyampaikan bahwa untuk anggaran pembangunan Ekowisata Bamboe Wanadesa sampai saat ini masih dalam proses oleh UPTD KPHL Balikpapan yang rencananya akan diperoleh pada tahun 2023 ini.

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa ini ialah karena belum mendapatkan ijin pengelolaan secara resmi dari pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan karena destinasi wisata berada dalam Kawasan Hutan Lindung yang artinya berada dibawah naungan Dinas Kehutanan. Sehingga sampai saat ini izin yang dipegang oleh pengelola Ekowisata Bamboe Wanadesa hanyalah berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5118/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2022 Tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Mitra Wana Lestari Seluas ±496,75 Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, adapun faktor pendukung dalam keberhasilan penataan Bamboe Wanadesa yaitu keberhasilan dari adanya pemberdayaan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemsayarakatan (HKm) yang dilaksanakan oleh pengelola Ekowisata Bamboe Wanadesa yang juga merupakan anggota dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Mitra Bersama ialah kekompakan dari seluruh anggota dan masyarakat setempat yang antusias

berkerjasama dalam bergotong royong membangun serta mengembangkan Ekowisata Bamboe Wanadesa secara rutin setiap minggunya. Seluruh pekerja yang terlibat di dalam pembangunan Ekowisata Bamboe Wanadesa merupakan masyarakat sekitar yang berkerja secaraikhlas namun, sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih terhadap tenaga yang disumbangkan pihak pengelola Ekowisata Bamboe Wanadesa biasanya tetap memberikan “uang keringat” untuk masyarakat yang mau meluangkan waktunya untuk membantu dalam penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa itu sendiri. Selain dari segi internal kekompakan masyarakatnya adapun faktor eksternal yang menjadi pendukung dalam keberhasilan penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa yaitu banyaknya pengunjung yang berdatangan ke lokasi wisata biasanya mengunggah foto dan video mereka ke sosial media dan hal ini secara tidak langsung menjadi unsur promosi bagi lokasi wisata agar dapat dikenal dan diketahui banyak orang meskipun berada di dalam kawasan hutan.

Manfaat Ekowisata Bamboe Wanadesa bagi Masyarakat

Seperti yang diketahui tanaman bambu sebagai objek wisata utama di Ekowisata Bamboe Wanadesa memiliki banyak manfaat bagi lingkungan selain sebagai tanaman konservasi penyedia air bagi masyarakat Kota Balikpapan, hadirnya Ekowisata Bamboe Wanadesa mampu memperbaiki ekonomi masyarakat sekitar terutama saat masa pandemi Covid-19 karena membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Penghasilan masyarakat diperoleh dari hasil berdagang, penyedia jasa hingga penyewaan tempat tinggal.

Selain usaha-usaha yang disebutkan, masyarakat setempat juga memanfaatkan waduk manggar yang juga menjadi Ekowisata Bamboe Wanadesa dengan penyediaan perahu wisata milik pribadi untuk pengunjung yang ingin menyusuri waduk sungai manggar. Pihak pengelola wisata tidak meminta pembagian hasil dari perahu wisata milik masyarakat yang artinya hasil dari pengunjung yang menggunakan wahana tersebut sepenuhnya ialah untuk pemilik perahu.

Fasilitas Ekowisata Bamboe Wanadesa

Bahan yang digunakan dalam membangun fasilitas yang ada di Ekowisata Bamboe Wanadesa masih tergolong sederhana karena menggunakan konsep nature yang menjadikan alam sebagai daya tarik wisatanya. Rata-rata bahan yang digunakan dalam pembangunan fasilitas di Ekowisata Bamboe Wanadesa berbahan dasar kayu dan bambu untuk pembuatan gazebo, ayunan, perahu, toilet, mushola, pos penjagaan, gerbang masuk, hingga spot foto.

Ekowisata Bamboe Wanadesa sangat ramai didatangi pengunjung pada hari Sabtu dan Minggu. Untuk kegiatan atau event yang dilaksanakan oleh komunitas atau instansi berupa pelombaan, family gathering dan Camping dianjurkan melakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk reservasi tempat dan persiapan anggota pengelola Ekowisata Bamboe Wanadesa untuk melakukan penjagaan dan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh pengunjung.

Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Fahrudin (2012) yang mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam membangun dan memandirikan masyarakat melalui tiga cara, sebagai berikut:

1. *Enabling*, upaya yang memungkinkan terciptanya potensi masyarakat untuk berkembang, dalam hal ini yang dimaksud dengan enabling ialah upaya dalam memanfaatkan masyarakat dengan dilakukannya pemberdayaan masyarakat untuk turut membantu pembangunan Ekowisata Bamboe Wanadesa dengan dibentuknya kelompok tani sebagai pelaku utamanya. Berhasilnya pemberdayaan masyarakat setempat tentunya didukung oleh kekompakan serta adanya kererakatan sosial yang sangat kuat antar masyarakat dalam pembangunan Ekowisata Bamboe Wanadesa.
2. *Empowering*, Upaya dalam memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini empowering yang dilakukan ialah dengan adanya pendampingan secara langsung oleh tim penyuluhan kehutanan yang terjun kelapangan untuk membina, mengedukasi, serta membantu masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa. Selain itu, semangat masyarakat untuk memperbaiki perekonomian di era pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu power antusias masyarakat untuk terus mengembangkan Ekowisata tersebut.
3. *Protecting*, upaya dalam membangun sebuah perlindungan bagi masyarakat yang sedang dikembangkan. Dalam hal ini pembentukan Ekowisata Bamboe Wanadesa yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung dilandaskan dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang menyebutkan bahwa Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan didalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat oleh masyarakat setempat/adat sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan, Keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan

Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan kehutanan. Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan mengenai areal yang diberikan ijin untuk pengelolaan dan pengambilan mafaat hutan ialah berupa Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang artinya pengembangan Ekowisata Bamboe Wanadesa yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar ini bersifat legal dengan adanya Ijin Pengelolaan Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Selanjutnya, dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan Ekowisata Bamboe Wanadesa ini telah diajukan berupa Surat Keputusan Kelompok Tani Hutan sebagai bentuk protecting dan dasar hukum pelaksanaanya.

Berdasarkan upaya pemberdayaan masyarakat diatas dapat diketahui bahwa Ekowisata Bamboe Wanadesa ini merupakan lokasi wisata yang dibentuk atas inisiatif masyarakat yang bergotong royong dalam mengembangkan potensi yang ada diwilayah tersebut untuk memperbaiki perekonomian di era pandemi Covid-19 yang didukung dengan adanya regulasi berupa ijin pengelolaan Perhutanan Sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menambahkan aspek sustainability untuk mengetahui keberlanjutan dalam upaya penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa ini, dan diketahui bahwa sampai saat ini masyarakat masih terus berupaya dalam mengembangkan lokasi wisata dengan penambahan spot foto, fasilitas wisata, dan pembangunan pabrik yang nantinya akan menghasilkan produk-produk berbahan dasar bambu. Masyarakat setempat meyakini bahwa Ekowisata Bamboe Wanadesa ini kedepannya akan menjadi lokasi wisata yang unggul dan dikenal banyak orang seiring perkembangannya yang diyakini akan terkena dampak positif dari berdirinya IKN di Kalimantan Timur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penulis menyimpulkan beberapa hal mengenai Penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sebagai berikut:

1. Ekowisata Bamboe Wanadesa terletak di dalam Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar yang merupakan kawasan yang dikelola oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan.
2. Ekowisata Bamboe Wanadesa dibangun oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Mitra Bersama dalam program Perhutanan

- Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan diawasi langsung oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan.
3. Ekowisata Bamboe Wanadesa sampai saat ini belum memiliki izin pengelolaan wisata secara resmi oleh Dinas Pariwisata karena lokasinya berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar yang dikelola oleh Dinas Kehutanan, sehingga saat ini hanya memegang izin pengelolaan dari Program Perhutanan Sosial berupa SK yang diterbitkan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
 4. Dana yang diperoleh untuk penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa merupakan hasil donasi pengunjung yang datang ke lokasi wisata karena pihak pengelola wisata tidak bisa menarik biaya tiket masuk karena wisata tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung.
 5. Ekowisata Bamboe Wanadesa mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan membuka peluang usaha serta lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.
 6. Kekompakan masyarakat setempat bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi salah satu faktor keberhasilan dari pembangunan Ekowisata Bamboe Wanadesa.
 7. Keterbatasan dana dan kurangnya bantuan dari pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penghambat penataan Ekowisata Bamboe Wanadesa karena pihak pengelola wisata hanya mengandalkan donasi pengunjung untuk keperluan pembangunan fasilitas-fasilitas wisata yang ada.
 8. Penganggaran dana pembangunan Ekowisata Bamboe Wanadesa sampai saat ini masih dalam proses yang diusahakan oleh UPTD KPHL Kota Balikpapan yang rencananya akan diperoleh di tahun 2023.
 9. Adanya pemberdayaan masyarakat melalui KTH turut membantu UPTD KPHL Balikpapan dalam menjaga kelestarian Hutan Lindung dan mencegah pencemaran air di waduk sungai manggar sebagai pemasok air bersih Kota Balikpapan.

Daftar Pustaka

- Fahrudin, A. (2012). *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora.
- Fandeli, C. (2000). *Pengusahaan Ekowisata*. Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kota Balikpapan Badan Lingkungan Hidup. (2015). *Laporan status lingkungan hidup daerah Kota Balikpapan*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 9 Tahun 2021
Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 267/Kpts-II/1996 Tentang Penetapan
Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
5118/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2022 Tentang Pemberian
Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan